
Pasar Ekologis Sebagai Arah Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Mardi Gemi di Desa Gari Gunungkidul¹

Theresia Octastefani

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: theresiaoctastefani@ugm.ac.id

Galih Prabaningrum

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Lidwina Mutia Sadasri

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abstract

This research focuses on how to developing the institutional governance in Village-Owned Enterprises (known as Badan Usaha Milik Desa) Mardi Gemi with one of its business units is Argo Wijil Ecological Market. The establishment of this ecological market is initiated by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) through the Directorate General of Pollution Control and Environmental Degradation (DG PPKL) to restore the location of former illegal limestone mines and minimize the natural disasters risk that may result from environmental damage. In doing this research, we used qualitative research methods and for collecting data, we used in-depth interviews, observations, and literature study. The results of this study showed that in developing of institutional governance, the Government of Gari Village, the Manager of BUM Desa Mardi Gemi, and market traders need to synergize further to formulate Market Standard Operational Procedures (SOP) to serve as guidelines for implementation this ecological market. This market also can realize the practice to create an friendly environment market atmosphere, moreover it can be used to empower the community as well as to improve the community welfare. So, Argo Wijil Ecological Market can have multiplier effect for all Gari Village community.

¹ Versi awal dari artikel ini adalah laporan hasil pengabdian masyarakat dengan judul "Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mardi Gemi di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul" yang didanai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui Program Hibah Riset, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017.



Keywords: community empowerment; village-owned enterprises (BUM Desa); ecological markets; gari village.

Abstrak

Riset ini fokus mengkaji tentang pengembangan tata kelola kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mardi Gemi dengan salah satu unit usahanya Pasar Ekologis Argo Wijil. Pembentukan pasar ekologis ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) untuk memulihkan lokasi bekas tambang ilegal batu kapur (gamping) milik rakyat dan meminimalisir risiko bencana alam yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan. Untuk itu, dalam kajian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan tata kelola kelembagaan, Pemerintah Desa Gari, Pengelola BUM Desa, dan pedagang pasar perlu bersinergi lebih lanjut untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasar agar menjadi pedoman pelaksanaan. Selain itu, pasar ini dapat merealisasikan praktik pasar dengan suasana yang ramah lingkungan sekaligus menjadi media pemberdayaan masyarakat guna mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dengan demikian, Pasar Ekologis Argo Wijil dapat memberikan multiplier effect bagi seluruh masyarakat Desa Gari.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; badan usaha milik desa (BUM Desa); pasar ekologis; desa gari.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah hingga tersebar di seluruh wilayahnya. Kekayaan alam ini semestinya dapat menjadi kapital kuat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Apalagi dalam konteks otonomi daerah, setiap daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.² Potensi sumber daya yang cenderung terabaikan, tapi jika dikelola dengan baik sejatinya dapat menjadi penopang pendapatan daerah adalah tambang. Dalam pengelolaan potensi pertambangan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh perusahaan skala menengah maupun

² Octastefani Theresia & Mitra A. Kusuma Bayu, "Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3, no. 1 (2015).

besar, tetapi juga dapat dilakukan oleh perusahaan skala kecil yang biasanya dikelola oleh masyarakat setempat secara swadaya. Aktivitas penambangan yang dilakukan baik skala kecil, menengah, maupun besar tidak hanya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian rakyat maupun daerah tetapi juga dapat memberi dampak negatif karena rusaknya lingkungan akibat pola eksploitasi yang tak terkendali. Terlebih bila penambangan dilakukan secara illegal dan tanpa memperhatikan ketahanan lingkungan. Lahan galian bekas tambang yang tak lagi digunakan seringkali dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya penanganan maupun rehabilitasi. Kondisi ini bila kita telisik hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Salah satu lokasi lahan galian bekas tambang yang juga dibiarkan begitu saja ada di Desa Gari yang secara administratif berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Dulunya, daerah ini memiliki sebuah gunung batuan gamping yang bernama “Argo Wijil” dan menjadi tempat aktivitas tambang batu gamping rakyat. Seiring dengan semakin menipisnya hasil tambang yang diperoleh, maka para penambang memutuskan untuk meninggalkan lahan galian. Lahan pun dibiarkan begitu saja sehingga menjadi lahan yang tidak produktif selama bertahun-tahun.

Melihat kondisi yang memperhatikan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) menginisiasi sebuah program Pasar Ekologis. Program ini dijalankan dengan tujuan untuk memulihkan lokasi bekas tambang dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah. Selain itu, melalui program yang dilakukan, harapannya dapat menjadi solusi untuk mengalihfungsikan lahan menjadi lebih produktif sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga desa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan. Inisiatif program ini kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa Gari dan mendapat respon yang sangat baik. Selanjutnya, KLHK bekerjasama dengan Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada untuk melakukan diskusi intens, sehingga

membuahkan hasil kesepakatan untuk menjadikan lahan bekas tambang yang berada di Desa Gari sebagai *pilot project* program Pasar Ekologis.

Pasar Ekologis yang didirikan diberi nama Argo Wijil. Nama pasar ini diambil dari nama gunung batuan gamping “Argo Wijil”, yang disematkan untuk mengingatkan warga Desa Gari akan hilangnya gunung batuan gamping “Argo Wijil” akibat aktivitas tambang yang dilakukan oleh penambang setempat. Kini, Gunung tersebut menjadi lahan terbuka berbatu yang tak lagi produktif dan ditinggalkan begitu saja. Melihat kondisi demikian, KLHK bersama Pemerintah Desa Gari bersinergi untuk menjadikan lahan bebatuan untuk lebih produktif dengan cara yang kreatif. Terutama potensi yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Maka dari itu, BUM Desa diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru di desa.³

Dalam merealisasikan harapan tersebut, KLHK melalui Ditjen PPKL berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Gari untuk menyusun tata kelola kelembagaan yang bertujuan untuk mengelola Pasar Ekologis Argo Wijil. Secara kelembagaan, BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴ Pasar ekologis dibentuk agar menjadi salah satu unit usaha BUM Desa Mardi Gemi yang aktivitas pelaksanaannya dapat dilembagakan secara formal dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, tata kelola kelembagaan BUM Desa Mardi Gemi dengan unit usaha Pasar Ekologis Argo Wijil menjadi fokus dari

³ Yudiardi Dodi & Karlina Nina, “IDENTIFICATION OF SUPPORTING AND INHIBITING FACTORS OF BUMDES (VILLAGE-OWNED ENTERPRISES) VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING,” *Global Journal of Politics and Law Research* 5, no. 1 (2017): 2; I Nengah Suastika, “Village Enterprises (a Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital At the Purwakerti Village Community),” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 12, no. 4 (2017), hal. 26.

⁴ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY, “Kebijakan BUM Desa Pemerintah DIY,” in *Rural Community Empowerment Based in Trisakti and Saemaul Undong* (Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY, n.d.), hal. 13–20.

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun urgensi dari dipilihnya tata kelola kelembagaan BUM Desa Mardi Gemi didasarkan pada sejumlah pertimbangan berikut ini: (1) bangunan Pasar Ekologis Argo Wijil akan menjadi aset milik desa setelah diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KLHK; (2) bangunan pasar berlokasi di lahan milik Desa Gari; (3) tujuan pengembangan Pasar Ekologis Argo Wijil adalah untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa bukan untuk kelompok atau warga yang menjadi anggota koperasi; (4) pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil menjadi kewenangan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; (5) pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil harus dilaksanakan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis; dan (6) pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil harus dilakukan secara profesional. Untuk itu, dalam pengelolaan unit usaha Pasar Ekologis Argo Wijil ini, pelibatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan mendapatkan hasil maksimal secara ekonomi.

Dengan begitu, BUM Desa dapat digunakan sebagai wadah masyarakat setempat dalam pengelolaannya agar lebih profesional dalam aspek manajemen.⁵ Pada aspek ini, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil menjadi sangat diperlukan karena dari sisi matapencaharian masyarakat Desa Gari akan mengalami alih fungsi pekerjaan dari buruh tambang menjadi pelaku usaha ekonomi produktif di Pasar Ekologis Argo Wijil. Terlebih dalam pembentukan pasar juga mengemban misi untuk turut andil dalam upaya restorasi kelestarian lingkungan dan meminimalisir risiko akibat kerusakan lingkungan yang terjadi karena aktivitas tambang batu gamping. Dalam pelaksanaannya, alih fungsi lahan akan menjadi situasi dan kondisi yang baru bagi masyarakat sehingga dibutuhkan adaptasi yang baik dari masyarakat.

Dalam rangka adaptasi yang dilakukan masyarakat, pengembangan tata kelola kelembagaan BUM Desa Mardi Gemi melalui unit usaha Pasar

⁵ Fajar Sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 2 (2015), 120, <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>.

Ekologis Argo Wijil menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain (1) untuk memetakan dan menganalisis tata kelola kelembagaan BUM Desa Mardi Gemi melalui unit usaha Pasar Ekologis Argo Wijil; (2) untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa Mardi Gemi khususnya dalam mengelola Pasar Ekologis Argo Wijil; (3) untuk membantu pengelola BUM Desa Mardi Gemi dan Pedagang Pasar Ekologis Argo Wijil dalam mempraktikkan konsep 'ekologis' di dalam aktivitas pasar dan lingkungannya; dan (4) untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelibatan masyarakat dalam menjalankan dan mengelola Pasar Ekologis Argo Wijil agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dengan menitikberatkan pada unit usaha BUM Desa Mardi Gemi, yaitu Pasar Ekologis Argo Wijil. Pasar ini dipilih karena keberadaan Pasar Ekologis Argo Wijil didirikan di atas lahan bekas tambang yang direhabilitasi dan dimanfaatkan menjadi Pasar Desa. Pemanfaatan lahan bekas tambang ini juga mendapat persetujuan bersama, sehingga dapat mendukung pengembangan kelembagaan BUM Desa Mardi Gemi ke depan.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur (*literature study*). Kegiatan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan melibatkan beberapa narasumber kunci, seperti: (1) perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL); (2) Kepala Desa Gari; (3) perwakilan pengelola BUM Desa Mardi Gemi; (4) Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ekologis Argo Wijil; (5) perwakilan pedagang Pasar Ekologis Arowijil; dan (6) perwakilan pembeli.

Dalam memperkaya informasi dan data, penulis juga melakukan observasi langsung di Pasar Ekologis Argo Wijil dan beberapa kawasan

sekitar Desa Gari, Kecamatan Wonosari. Sedangkan untuk studi literatur, penulis mendalami beragam sumber sekunder yang terkait baik berupa jurnal, dokumen pemerintah, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tata kelola kelembagaan BUM Desa Mardi Gemi dan unit usaha Pasar Ekologis Argo Wijil.

Tata Kelola Kelembagaan BUM Desa Mardi Demi

Masalah yang *urgent* dihadapi dalam pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil adalah bagaimana melakukan tata kelola kelembagaan BUM Desa dengan unit usaha yang saat ini masih menjadi hal baru dan masih berjalan sekitar enam bulan. Berdasarkan data wawancara dengan Kepala Desa Gari dan perwakilan dari Ditjen PPKL menyebutkan bahwa Pasar Ekologis Argo Wijil ini baru diresmikan pada Selasa, 18 April 2017 oleh Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri KLHK. Selain itu, dalam peresmian ini juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Bupati Gunungkidul, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) DIY dan Kabupaten Bantul.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Widodo selaku Kepala Desa Gari bahwa BUM Desa Mardi Gemi ini dibentuk oleh Pemerintah Desa Gari untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tata kelola BUM Des harus dilakukan dengan cara yang profesional dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik.⁶ Dengan adanya Pasar Ekologis Argo Wijil, maka tata kelola kelembagaan ini dibutuhkan karena lembaga tidak

⁶ Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 424, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>. particularly Law No. 6 of 2014, "it can be concluded that the village-owned enterprises is a village economic institution that has an important role in the welfare of the community, the village, and the village government. A professional governance that refers to the guidelines in the formation of village-owned enterprises based on legislation is a prerequisite of village-owned enterprises goes properly. Thus the economic activities of village-owned enterprises should ideally be part of efforts to increase local and regional economies within the scope of the national economy." Abstrak tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes

hanya membutuhkan peran individu, tetapi diperlukan sebuah tindakan kolektif yang terorganisasi dan tersistematisasi. Oleh karena itu, tindakan bersama bukan bersifat insidental semata melainkan sesuatu yang terpola dan berkesinambungan.⁷ Hal ini dapat terwujud apabila seluruh warga masyarakat mau secara aktif ikut ambil bagian untuk berpartisipasi. BUM Desa dapat dikatakan sebagai sebuah sistem sehingga bagian-bagian di dalam sistem tersebut perlu memahami fungsinya agar dapat berjalan dengan baik.

Lebih dari itu, sebagai sebuah institusi publik, kelembagaan BUM Desa juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi, memecahkan dan menyelesaikan masalah, menetapkan serta mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. BUMDes memiliki peranan penting sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan instrumen kesejahteraan.⁸ Sebagai instrumen desa, BUM Desa dapat mendorong Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, yakni dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan BUM Desa akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran. Untuk itu, pendekatan tata kelola kelembagaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan baik di tingkat individu, organisasi, dan sistemik perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan berdasarkan tingkatan sebagai berikut.

⁷ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 64.

⁸ Budiono Puguh, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)." *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (2015): 118.

Tabel 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tingkatan	Lingkup
Sistemik	Kerangka regulasi dan penguatan lingkungan kebijakan baik regional maupun nasional. Peningkatan kapasitas pada level ini berusaha untuk menetapkan kondisi-kondisi kerangka yang memungkinkan dan yang membatasi (pengatur) bagi sistem, dan berbagai komponen sistem perlu berinteraksi satu sama lain melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukungnya.
Organisasi	Fokus pada organisasi-organisasi khusus, terutama tingkat badan/lembaga teknis atau lembaga pengantar layanan (<i>service delivery</i>) dengan struktur organisasi tertentu, proses-proses kerja, dan budaya kerja. Menganalisa sistem dan manajemen informasi sumberdaya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan. Meskipun sumberdaya material menjadi fokus awal dalam peningkatan kapasitas di level ini, akan tetapi struktur organisasi, budaya, pola hubungan organisasi dengan organisasi lainnya menjadi fokus yang sama-sama pentingnya.
Individu	Fokus pada upaya penguatan kapasitas individu agar mampu mengemban segala tanggung jawab profesional dan teknis mereka. Yang menjadi titik berat perhatian adalah keahlian dan kompetensi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi dan sikap kerja, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika.

Sumber: diadaptasi dari Anneli Milèn⁹ dan Yuwono¹⁰

Dalam konteks Pasar Ekologis Argo Wijil, operasionalisasi konsep peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan yang meliputi tingkatan, antara lain: (1) Tingkat individu, meningkatkan kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pasar Ekologis Argo Wijil, baik sebagai

⁹ Milèn Anneli, *What Do We Know About Capacity Building?: An Interview of Existing Knowledge and Good Practices* (Geneva: World Health Organization, 2001).

¹⁰ Teguh Yuwono, "Pembangunan Kapasitas dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia," in *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, ed. Jamil Gunawan (et all) (Jakarta: LP3ES, 2005).

pedagang maupun pembeli yang turut berkontribusi agar aktivitas pasar tetap berjalan; (2) Tingkat organisasi, menysasar kapasitas BUM Desa dan paguyuban pedagang pasar terkait pemahaman akan tugas dan fungsinya serta memetakan kebutuhan hingga penggunaan dan pemanfaatan media komunikasi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan aktivitas-aktivitas yang ada di Pasar Ekologis Argo Wijil; (3) Tingkat sistemik, menginternalisasikan konsep 'ekologis' dalam setiap aktivitas Pasar Ekologis Argo Wijil sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk pengembangan tata kelola kelembagaan unit usaha Pasar Ekologis Argo Wijil, maka kedepannya Pemerintah Desa Gari bersama dengan Pengelola BUM Desa Mardi Gemi dan paguyuban pedagang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini diperlukan untuk menyiapkan "dapur" unit usaha BUM Desa di Pasar Ekologis Argo Wijil, yang tujuan untuk menjaga konsistensi dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pasar. Mengingat maraknya BUM Desa yang didirikan namun hanya sedikit BUM Desa yang dianggap sukses dan berhasil dalam pengelolaannya.¹¹ Oleh karena itu, perlu persiapan yang matang karena pengelolaan unit usaha Pasar Ekologis Argo Wijil merupakan sebuah proses untuk saling belajar. Dengan begitu, keberlanjutan pengelolaan pasar menjadi hal mutlak yang harus dipersiapkan dengan cepat.

Pelaksanaan Konsep Ekologis di Pasar Argo Wijil

Inisiasi dan internalisasi konsep ekologis di Pasar Argo Wijil perlu dilakukan ke dalam setiap aktivitas pasar agar berbeda dari pasar-pasar lain. Pasar yang mengedepankan konsep ekologis dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung sehingga dapat memperbesar peluang masyarakat luas (di luar Desa Gari) berkunjung ke Pasar Ekologis Argo Wijil. Dalam konteks ini, pasar ekologis dimaknai sebagai pasar yang didesain ramah lingkungan. Di mana pengelolaan lingkungan diintegrasikan ke dalam pasar

¹¹ Tony Murdianto Hidayat, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): BUM Des Karangrejek Gunungkidul, Yogyakarta," *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol. 1, no. No. 1 (2016).

dan dikelola oleh masyarakat desa, khususnya bagi yang mengalami alih fungsi mata pencaharian. Pengembalian fungsi lingkungan menjadi penting agar dapat meminimalisir risiko bencana alam yang mungkin akan terjadi apabila lokasi bekas tambang dibiarkan begitu saja dan tidak di urus dengan baik. Hal ini mengingat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 pasal 29 dan 33 yang intinya menyebutkan bahwa Kecamatan Wonosari merupakan salah satu kecamatan yang memiliki fungsi lindung hidrologi dan ekologi sebagai kawasan *karst* dan menjadi bagian dari kawasan perbukitan *karst* Gunung Sewu. Dengan demikian, pemanfaatan lahan bekas tambang dan upaya pelestarian lingkungan disinergikan ke dalam pasar agar kerusakan lingkungan lanjutan tidak terjadi.

Sejauh ini, BUM Desa Mardi Gemi maupun pedagang pasar masih berupaya menemukan makna ekologis yang sesuai dengan kearifan lokal. Pasar Ekologis Argo Wijil menjadi sarana belajar langsung masyarakat untuk mempraktikkan aktivitas perniagaan sekaligus menjaga lingkungan, terutama bagi mereka yang bertindak sebagai penjual. Pasalnya, aktivitas berdagang di lokasi ini benar-benar baru dilakukan oleh mereka sehingga tidak mengherankan jika dalam proses berdagang, para penjual masih belajar berjualan mulai dari jenis, kualitas, hingga kemasan komoditas produk pasar.

Selama proses ini, makna ekologis juga sudah mulai diterapkan dalam mekanisme pengelolaan pasar. Misalnya, dari hal yang paling sederhana dengan mengurangi penggunaan plastik atau bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan ataupun yang sulit untuk di daur ulang dan diurai menjadi bahan yang minum komoditas. Pembatasan atau pengurangan bahan plastik sebagai pembungkus makanan atau barang dagangan menjadi salah satu langkah yang tepat untuk dikembangkan di kawasan pasar ini. Dengan demikian, para pedagang dapat memanfaatkan bahan-bahan pembungkus lain yang mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka. Contohnya, para pedagang dapat menggunakan daun jati, daun pisang, dan *besek* untuk membungkus makanan, serta menggunakan batok kelapa sebagai pengganti

mangkuk.

Praktik ramah lingkungan lain juga telah direalisasikan di pasar ini. Dengan penerapan aturan untuk tidak membuang sampah sembarang tempat, dibuat Perdes (Peraturan Desa) secara ketat. Penjual maupun pembeli diajak untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Daripada itu, pengelola pasar menyediakan tempat khusus untuk membuang sampah organik maupun non-organik. Sampah organik yang telah terkumpul dalam tempat khusus, dapat dimanfaatkan untuk campuran pembuatan pupuk organik. Sementara itu, sampah non-organik dimanfaatkan menjadi bahan yang lebih bernilai ekonomis dengan didaur ulang dan sisanya dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Cara ini memang terkesan sederhana, namun jika dilakukan secara simultan dapat berdampak besar bagi peningkatan ekonomi dan kesadaran masyarakat. Maka dari itu, pengelola pasar perlu memberi contoh kepada pedagang dan pengunjung untuk senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Sebagai kawasan perniagaan, pasar ini telah menggunakan sarana penunjang lain yang ramah lingkungan, seperti penggunaan *solar cell* (listrik dari tenaga matahari) piranti yang mampu mengubah energi kalor sinar matahari menjadi tenaga listrik. Pemasangan *solar cell* di pasar ini dilakukan melalui bantuan dan dukungan dari CSR Pertamina untuk mengembangkan sumber energi listrik ramah lingkungan dan terbarukan. Dengan sinar matahari yang berlimpah, Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis, dapat memanfaatkan ketersediaan kalor sinar matahari ini untuk mencukupi hampir semua kebutuhan listrik baik untuk keperluan pasar maupun rumah tangga warga.

Di sisi yang lain, pasar ini juga memanfaatkan tumbuhan endemik untuk dibudidayakan, seperti pohon *pule* dan pohon *joho*. Budidaya tumbuhan endemik ini dilakukan agar tidak punah dan dapat merindangkan suasana lingkungan pasar menjadi lebih sejuk dan teduh. Selain itu, nama pohon *pule* dan pohon *joho* juga disematkan pada nama bangunan Pasar Ekologis Argo Wijil dengan tujuan untuk mengingatkan sekaligus mengintegrasikan

pengelolaan lingkungan di pasar. Meskipun dalam praktiknya, belum semua penjual dapat mengimplementasikan konsep ekologis ini, karena mereka belum terbiasa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jika konsep ini diterapkan oleh seluruh pedagang dan pengunjung pasar maka upaya untuk berkontribusi pada lingkungan yang bersih dan asri dapat terlaksana.

Memastikan Keberlanjutan Pasar Ekologis Argo Wijil

Untuk memastikan keberlanjutan eksistensi Pasar Ekologis maka perlu upaya untuk menciptakan kesadaran (*awareness*) pada semua lapisan masyarakat yang terlibat, terutama pengelola BUM Desa Mardi Gemi dan pedagang. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi pemahaman yang utuh sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Pasar Ekologis Argo Wijil. Selanjutnya, ketika usaha menciptakan *awareness*, pengelola BUMDes perlu melakukan usaha kejangkauan yang lebih luas, yaitu bagaimana pengelola mampu memberikan kontribusi untuk memberikan pelatihan promosi pemasaran agar aktivitas pasar tetap dapat berjalan. Sejauh ini, aktivitas jual beli di Pasar Ekologis Argo Wijil dilaksanakan setiap hari Minggu melalui kesepakatan bersama antar pedagang. Aktivitas ini dilakukan dengan harapan agar pasar selalu dinanti oleh masyarakat, sehingga jumlah pengunjungnya dapat meningkat setiap minggu.

BUM Desa Mardi Gemi bersama paguyuban pedagang pasar juga berupaya meningkatkan jumlah pengunjung dengan menciptakan berbagai kegiatan kreatif setiap minggunya. Misalnya dengan mengadakan senam bersama minggu pagi maupun acara diskusi penunjang kreatifitas paguyuban pedagang pasar. Untuk menginformasikan kegiatan tersebut, pengelola BUM Desa dan pedagang menyebarkan info melalui poster digital di berbagai media sosial yang dimiliki seperti facebook, whatsapp, dan line.

Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi Pasar Ekologis Argo Wijil dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian,

Pemerintah Desa, pengelola BUM Desa, dan pedagang terus merumuskan strategi pemasaran Pasar Ekologis Argo Wijil yang lebih luas dan kreatif untuk menarik jumlah pengunjung, khususnya yang berasal dari luar Desa Gari. Meskipun keberadaannya masih baru, pasar ini mampu menyedot perhatian masyarakat luas yang tertarik melakukan transaksi jual-beli dagangan di pasar ini. Terlebih, lokasi pasar berada di salah satu akses jalan menuju obyek wisata Goa Pindul. Pengelola BUM Desa dan pedagang harus mampu menangkap peluang dan memanfaatkan keberadaan wisatawan yang berkunjung ke Goa Pindul untuk tertarik mengunjungi Pasar Ekologis Argo Wijil sebagai wisata alternatif atau penyangga.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Desa, Pengelola BUM Desa, dan pedagang perlu untuk melakukan beberapa hal. *Pertama*, mengaktifkan kegiatan pasar. Pemerintah Desa Gari, Pengelola Pasar, dan pedagang harus memiliki kesepakatan untuk mengaktifkan kegiatan pasar. Kegiatan Pasar Ekologis Argo Wijil harus aktif lebih dari satu hari dalam seminggu atau minimal juga beroperasi di hari libur. Sampai saat ini, kegiatan aktif Pasar hanya berlangsung di Hari Minggu sedangkan untuk hari lainnya, tidak ada kegiatan apapun di pasar, walaupun ada biasanya aktivitas dimulai di sore hingga malam hari dan hanya beberapa pedagang yang menjual makanan “angkringan”. Di hari biasanya (Senin-Sabtu), mayoritas pedagang akan kembali ke ladang untuk bercocok tanam maupun kembali ke daerah tambang untuk mencari gamping karena matapencaharian utama mereka adalah sebagai buruh tani dan buruh tambang. Bagi mereka, berjualan masih dipandang sekedar *side job* (pekerjaan sampingan) dari buruh tani maupun buruh tambang. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa jika berjualan di hari biasa, para pedagang seringkali khawatir kalau dagangan tidak laku sehingga mengakibatkan omzet mereka menurun bahkan tidak dapat balik modal karena sepi pembeli.

Untuk mengatasi kecemasan para pedagang akan sepi pembeli di hari biasa, maka Pengelola BUM Desa perlu memikirkan cara untuk mampu mendorong minat wisatawan untuk datang ke Pasar Ekologis Argo Wijil.

Misalnya dengan cara bekerjasama dengan para *tour guide* yang notabene merupakan penduduk sekitar agar menginformasikan dan mengajak wisatawan untuk berbelanja atau menikmati aneka makanan khas olahan Desa Gari, seperti nasi uduk, nasi jagung, jadah, tempe bacem, dan aneka kudapan lain yang saat ini jarang ditemui di perkotaan. Dengan demikian, pembeli menjadi lebih beragam, tidak hanya dari warga sekitar desa tetapi juga dari para wisatawan sehingga kegiatan pasar dapat terus berlangsung setiap harinya.

Kedua, menciptakan inovasi produk kuliner. Para pedagang perlu belajar untuk menciptakan inovasi produk makanan apa yang dapat diolah lebih lanjut dan tahan lama sehingga dapat menjadi oleh-oleh khas dari Desa Gari. Inovasi ini akan menjadi peluang usaha baru yang dapat dimanfaatkan para pedagang dari potensi pangan lokal yang tersedia, misalnya umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Potensi pangan lokal yang dimiliki oleh Desa Gari dapat dikembangkan menjadi salah satu alternatif terobosan untuk mengelola makanan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang menimbulkan rasa nyaman. Misalnya yang dapat dilihat dari kebersihan barang dagangan, kebersihan meja dan tempat duduk, serta kebersihan kamar mandi. Semua fasilitas ini harus tersedia dan nyaman untuk digunakan sehingga pembeli merasa betah berada di pasar dan berkeinginan untuk kembali datang di pasar ini. *Keempat*, memiliki arena yang *photoable*. Arena ini penting untuk disiapkan agar para Pengelola BUM Desa maupun para pembeli dapat membantu mempromosikan Pasar Ekologis Argo Wijil tersebut melalui berbagai media sosial yang dimiliki.

Kelima, mengikuti berbagai acara pameran. Acara pameran yang diselenggarakan baik di lingkup desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional dapat memperluas promosi Pasar Ekologis Argowijil agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, akan menambah jejaring untuk meningkatkan produktivitas pasar. *Keenam*, mengadakan event-event

tematik. Event-event tematik ini bisa dibuat untuk menarik minat pembeli untuk datang, misalnya dengan menggelar Event Jajanan Tempoe Doloe dan lain sebagainya. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan Pasar Ekologis Argo Wijil kedepannya.

Bila langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan konsisten maka Pasar Ekologis Argo Wijil dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan Desa Gari. Untuk mengembangkan pasar tersebut, maka dukungan berupa kerjasama, solidaritas, dan kepercayaan diri dari seluruh pihak terkait menjadi modal sosial yang penting untuk dijaga dan dirawat bersama. Untuk itu, secara bertahap Pasar Ekologis Argo Wijil diharapkan dapat menjadi wadah kolektif untuk menggerakkan perekonomian Desa Gari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Untuk menjaga keberlanjutan Pasar Ekologis Argo Wijil maka Pemerintah Desa Gari, pengelola BUM Desa Mardi Gemi, pedagang, dan masyarakat perlu melahirkan terobosan-terobosan baru dalam tata kelola pengembangan kelembagaan BUM Desa maupun dalam pengembangan Pasar Ekologis Argo Wijil sehingga pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil secara kelembagaan dapat semakin terkelola dengan baik. Dengan demikian kedepannya Pasar Ekologis Argo Wijil dapat menjadi rumah bersama untuk menggerakkan perekonomian Desa Gari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga permasalahan alih fungsi matapencaharian, belunggu kemiskinan dan kebelakangan yang selama ini menjerat sebagian besar warga desa dapat segera teratasi.

Lebih daripada itu, gagasan pokok konsep ekologis yang diinisiasi oleh KLHK dapat terus dipraktikkan bersama di dalam lingkungan Pasar Ekologis Argo Wijil sehingga kata ekologis bukan sekedar nama yang disematkan agar pasar ini tampak unik atau berbeda dengan pasar tradisional lainnya,

tetapi lebih daripada itu kata ekologis menjadi lebih bermakna karena telah dimanifestasikan dengan tindakan yang responsif lingkungan. Hal lain yang tak kalah penting, yaitu Pasar Ekologis Argo Wijil ini juga dapat menjadi proyek percontohan yang positif bagi pasar-pasar ekologis baru lainnya yang ada di berbagai daerah bekas tambang di Indonesia. Dengan demikian, Pasar Ekologis Argo Wijil dapat memberikan dampak *multiplier effect*. Artinya, Pasar ini tidak hanya memiliki kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi di desa tetapi juga dalam upaya restorasi kelestarian lingkungan.

Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih atas Program Hibah Riset, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017 yang telah diberikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Pemberian dana hibah tersebut dapat kami pergunakan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bantul sehingga memiliki nilai kebermanfaatn bagi masyarakat Desa Gari.

Selain itu, meskipun Program Hibah yang dilakukan oleh penulis di Desa Gari selama Juni hingga Oktober 2017 telah usai, namun secara praktis, potensi keberlanjutan program tetap perlu dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Dukungan positif dari semua *stakeholder* terkait baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL), Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Desa Gari, Pengelola BUM Desa, para pedagang dan masyarakat desa diharapkan dapat saling bersinergi satu sama lain dalam pengembangan dan pengelolaan Pasar Ekologis Argo Wijil.

Lebih dari itu, secara akademis, dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, Desa Gari dapat menjadi laboratorium sosial politik bagi civitas akademika, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan demikian, keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarakat akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga Desa Gari kedepannya dapat menjadi Desa Mitra Binaan.

Daftar Pustaka

- Anneli, M. (2001). *What Do We Know About Capacity Building?: An Interview of Existing Knowledge and Good Practices*. Geneva: World Health Organization.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY. (n.d.). Kebijakan BUM Desa Pemerintah DIY. In *Rural Community Empowerment Based in Trisakti and Saemaul Undong* (pp. 13–20). Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY.
- Dodi, Y., & Nina, K. (2017). IDENTIFICATION OF SUPPORTING AND INHIBITING FACTORS OF BUMDES (VILLAGE-OWNED ENTERPRISES) VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING. *Global Journal of Politics and Law Research*, 5(1), 1–14. Retrieved from www.eajournals.org
- Puguh, B. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115–131. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suastika, I. N. (2017). Village Enterprises (a Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital At the Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 26–29.
- Yuwono, T. (2005). Pembangunan Kapasitas dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. In Jamil Gunawan (et all) (Ed.), *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES.
- Theresia, O., & Bayu, M. A. K. (2015). Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–16.
- Hidayat, T.M. (2016). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): BUM Des Karangrejek Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.